

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DAERAH**

PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BALANGAN**

A. Latar Belakang

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Pemerintah menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai gantinya, Pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021) yang merupakan salah satu aturan turunan UU Ciptaker yang baru diundangkan pada bulan Februari 2021.

Mengacu pada Pasal 1 angka 17 PP 16/2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dilihat dari definisinya, perbedaan antara PBG dan IMB terletak pada acuan yang digunakan dalam pemberian izin. Untuk IMB, izin diberikan apabila telah sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sementara, PBG diberikan apabila sudah sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Jadi, PBG hanya terbatas pada ketentuan soal teknis bangunan.

PBG dapat diurus secara dalam jaringan (daring) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), Sistem ini yang dapat diakses melalui laman simbg.pu.go.id. Persyaratan permohonan PBG hampir sama dengan IMB. Di laman tersebut, pemohon akan diarahkan membuat akun SIMBG terlebih dahulu. Setelah akun terverifikasi, pemohon baru bisa mengajukan permohonan PBG. ada beberapa dokumen yang harus disiapkan pemohon. Pemohon pun harus mengurus sendiri dokumen tersebut ke dinas teknis yang menangani.

Di Kabupaten Balangan sendiri sebelum IMB berubah menjadi PBG, untuk IMB di wilayah Kelurahan proses pembuatan IMB melalui DPMPTSP, sedangkan untuk Desa pembuatan IMB di Kecamatan dan secara manual. Perubahan dari manual ke online ini menimbulkan hambatan karena tidak semua calon pemohon memiliki akses. Hal tersebut menyebabkan calon pemohon PBG enggan melanjutkan pengurusan PBG setelah mengetahui perubahan dari IMB menjadi PBG secara online.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Inovasi Pepes Papari adalah :

1. Optimalisasi Permohonan PBG yang masuk ke aplikasi SIMBG Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan.
2. Optimalisasi PBG yang sudah terbit di Kabupaten Balangan.
3. Meningkatkan retribusi PBG di Kabupaten Balangan.

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan

Terciptanya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan PBG, bahwa dalam setiap bangunan harus memiliki PBG, Khususnya masyarakat di Kabupaten Balangan.

Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Inovasi Pepes Papari, meliputi:

1. Kecamatan Awayan
2. Kecamatan Batu Mandi
3. Kecamatan Halong
4. Kecamatan Juai
5. Kecamatan lampihong
6. Kecamatan Paringin
7. Kecamatan Paringin Selatan
8. Kecamatan Tebing Tinggi

LANGKAH – LANGKAH PELAYANAN PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)


1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengisian akun SIMBG ke Dinas PUPR Perumahan Rakyat dan Permukiman
2. Sekretariat PBG melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dari pemohon
3. Apabila dokumen yang diberikan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila dokumen sudah lengkap akan diserahkan pada tim Pepes Papari
4. Tim Pepes Papari melakukan pendampingan kepada pemohon untuk pengisian akun SIMBG
5. Pemohon melakukan penginputan kelengkapan berkas PBG/SLF ke aplikasi SIMBG
6. Penginputan yang telah selesai selanjutnya akan mendapatkan rekomendasi dari Tim Pepes Papari untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Link Pemohon PBG/SLF :

<https://simbg.pu.go.id/Informasi/Pemohon/>

PEMOHON


1. Tampilan awal




2. Klik Daftar pada menu atas maupun tombol Daftar pada halaman SIMBG




3. Pilih Daftar Sebagai Pemohon, isi Alamat Email Aktif dan Kata Sandi sesuai keinginan Anda beserta kode keamanan pada Form Pendaftaran, lalu klik "Kirim".




4. Pemohon akan mendapat informasi pendaftaran berhasil, dan silahkan buka alamat email anda untuk proses verifikasi.



5. Pemohon akan mendapatkan email verifikasi pada email terdaftar, Pemohon diminta untuk mengklik Tautan "**Verifikasi**" berwarna biru pada badan email.



6. Setelah Pemohon mengklik tautan tersebut, Pemohon akan diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri Pemohon




7. Setelah melengkapi data diri Pemohon, Klik "Simpan".


8. Proses Pendaftaran Pemohon Berhasil.

PANDUAN PERMOHONAN


1. Masuk ke akun yang sudah dibuat di awal, Pada halaman Beranda klik “Tambah” untuk menambahkan pendaftaran permohonan PBG/SLF/SBKBG/RTB dan Pendataan Bangunan Gedung.




2. Akan muncul jenis permohonan perizinan, sebagai contoh Klik “**Persetujuan Bangunan Gedung**” untuk mendaftarkan permohonan PBG.




3. Pilih "Jenis Permohonan" untuk memilih jenis permohonan yang akan didaftarkan.




4. Pilih "Fungsi Bangunan" sesuai dengan PBG yang akan dimohonkan.



5. Pilih "Jenis Bangunan" sesuai dengan PBG yang dimohonkan.




6. Pemohon melengkapi Data Bangunan sesuai dengan PBG yang dimohonkan.




7. Klik "Simpan"


- Setelah mengisi Data Bangunan, Pemohon akan diarahkan ke halaman Form Permohonan Konsultasi yang berisi data diri Pemohon. Pemohon dapat memperbarui data diri pada halaman ini dengan mengisikan pada kolom yang tersedia




- Klik "Simpan".
- Klik "Selanjutnya".
- Pemohon dapat melihat kembali Data Bangunan dan Melengkapi Data Alamat Bangunan tersebut.



12. Klik "Simpan".
13. Klik "Selanjutnya", lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Tanah




14. Klik "Tambah Data" pada Data Tanah untuk mengisikan informasi tanah bangunan yang dimohonkan




15. Isi dan lengkapi data tanah, lalu klik "Simpan"

- Setelah data tanah tersimpan, Klik "choose file" untuk memilih file Data Teknis tanah yang diminta oleh system




- Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik "Selanjutnya"
- Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Umum



- Klik "choose file" untuk memilih file Data Umum yang diminta oleh system
- Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik "Selanjutnya"


21. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Teknis Arsitektur dan Struktur




22. Klik "choose file" untuk memilih file Data Teknis Arsitektur dan Struktur yang diminta oleh system

23. Setelah melengkapi ungahan dokumen, klik "Selanjutnya"

24. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Teknis MEP



25. Klik "choose file" untuk memilih file Data Teknis MEP yang diminta oleh system
26. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik "Selanjutnya"
27. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Pernyataan



28. Centang pilihan konfirmasi kebenaran data untuk pertanggung jawaban Pemohon atas kebenaran data yang telah diisikan dan dokumen yang diunggah pada system.
29. Centang "Ceklis Jika Setuju" jika Pemohon sudah mencentang semua konfirmasi kebenaran data pada system.
30. Klik "Simpan""
31. Data dan unggahan dokumen Pemohon akan tersimpan pada system dan akan menunggu verifikasi dari TPA/TPT yang ditugaskan
32. Proses Pengajuan selesai dan "**Status Permohonan**" dapat dilihat pada Halaman Beranda Pemohon

